



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : AKTAR PASAMBUNA;
2. Tempat Lahir : Pangian;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 10 April 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Pangian Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/41/XII/2022/Reskrim dan mulai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri atau tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 56/Pid.B/2023/ PN Ktg tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKTAR PASAMBUNA alias AKTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerekkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun penghapusan hutang”**, sebagaimana didakwa dalam dakwaan Kesatu **Pasal 378 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **AKTAR PASAMBUNA alias AKTAR** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Mobil Merk/Type TOYOTA B401RA-GMZFJ (CALYA 1.2 MT) warna Hitam, Nomor Polisi DB 1203 KD, Nomor Rangka MHKA6GJ6JJ07246, Nomor Mesin 3NRH221358, dan
 - 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama pemilik HASTETI YAMBO.

Dikembalikan kepada Saksi SURYANTO SIMBALA.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga atas seorang istri dan 3 (tiga) anak yang masih kecil, serta Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:



KESATU

Bahwa Terdakwa **AKTAR PASAMBUNA alias AKTAR** pada hari Rabu Tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan Desember 2022, bertempat di Desa Toraut Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. ***“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerekan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun penghapusan hutang”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas. Pada awalnya Saksi Korban WELI PAPUTUNGAN alias WELI mendapat pesan melalui Messenger dari Terdakwa AKTAR PASAMBUNA yang menyatakan bahwa Terdakwa hendak menggadaikan satu unit mobil merk Toyota Calya dengan nomor polisi DB 1203 KD miliknya kepada Saksi Korban dengan alasan Terdakwa membutuhkan uang, setelah itu Terdakwa AKTAR PASAMBUNA meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Korban dengan Jaminan satu unit mobil merk Toyota Calya dengan nomor polisi DB 1203 KD beserta 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama HESTI YAMBO. Awalnya Saksi Korban menolak dan hanya dapat memberika uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa meminta agar Saksi Korban memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan saksi korban menyetujui hal tersebut. Kemudian saksi korban memberi uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa serta membuat bukti tanda terima uang tersebut menggunakan kwitansi.
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 wita Saksi SURIYANTO SIMBALA mendatangi saksi kOrban WELI PAPUTUNGAN alias WELI dan hendak mengambil satu unit mobil merk Toyota Calya dengan nomor polisi DB 1203 KD tersebut dikarenakan saksi SURIYANTO SIMBALA merupakan pemilik dari mobil tersebut namun Saksi Korban WELI PAPUTUNGAN alias WELI tidak memberikan mobil tersebut dengan alasan Terdakwa AKTAR PASAMBUNA telah menggadaikan kendaraan



tersebut. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2022 Terdakwa AKTAR PASAMBUNA kembali mengabari Saksi Korban WELI PAPUTUNGAN alias WELI bahwa Terdakwa sedang berada di Desa Doloduo dan hendak meminta uang tambahan kepada Saksi Korban hingga harga keseluruhan penggadaian satu unit mobil merk Toyota Calya dengan nomor polisi DB 1203 KD menjadi Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). Kemudian Saksi Korban WELI PAPUTUNGAN alias WELI mengiakan permintaan Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa langsung menemui Saksi Korban. Ketika Terdakwa sampai di rumah Saksi Korban, Saksi Korban langsung menolak permintaan Terdakwa terkait dengan penambahan uang hasil penggadaian satu unit mobil merk Toyota Calya dengan nomor polisi DB 1203 KD dengan alasan Mobil tersebut bukan milik Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban WILI PAPUTUNGAN alias WILI mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AKTAR PASAMBUNA alias AKTAR** pada hari Rabu Tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan Desember 2022, bertepatan di Desa Toraut Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. ***“memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas. Pada awalnya Saksi Korban WELI PAPUTUNGAN alias WELI mendapat pesan melalui Messenger dari Terdakwa AKTAR PASAMBUNA yang menyatakan bahwa Terdakwa hendak menggadaikan satu unit mobil merk Toyota Calya dengan nomor polisi DB 1203 KD miliknya kepada Saksi Korban dengan alasan Terdakwa membutuhkan uang, setelah itu Terdakwa AKTAR PASAMBUNA meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Korban dengan Jaminan satu unit

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ktg



mobil merk Toyota Calya dengan nomor polisi DB 1203 KD beserta 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama HESTI YAMBO. Awalnya Saksi Korban menolak dan hanya dapat memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa meminta agar Saksi Korban memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan saksi korban menyetujui hal tersebut. Kemudian saksi korban memberi uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa serta membuat bukti tanda terima uang tersebut menggunakan kwitansi.

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 wita Saksi SURIYANTO SIMBALA mendatangi saksi korban WELI PAPUTUNGAN alias WELI dan hendak mengambil satu unit mobil merk Toyota Calya dengan nomor polisi DB 1203 KD tersebut dikarenakan saksi SURIYANTO SIMBALA merupakan pemilik dari mobil tersebut namun Saksi Korban WELI PAPUTUNGAN alias WELI tidak memberikan mobil tersebut dengan alasan Terdakwa AKTAR PASAMBUNA telah menggadaikan kendaraan tersebut. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2022 Terdakwa AKTAR PASAMBUNA kembali mengabari Saksi Korban WELI PAPUTUNGAN alias WELI bahwa Terdakwa sedang berada di Desa Doloduo dan hendak meminta uang tambahan kepada Saksi Korban hingga harga keseluruhan penggadaian satu unit mobil merk Toyota Calya dengan nomor polisi DB 1203 KD menjadi Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). Kemudian Saksi Korban WELI PAPUTUNGAN alias WELI mengiakan permintaan Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa langsung menemui Saksi Korban. Ketika Terdakwa sampai di rumah Saksi Korban, Saksi Korban langsung menolak permintaan Terdakwa terkait dengan penambahan uang hasil penggadaian satu unit mobil merk Toyota Calya dengan nomor polisi DB 1203 KD dengan alasan Mobil tersebut bukan milik Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban WELI PAPUTUNGAN alias WELI mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi berkaitan dengan formalitas surat dakwaan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ktg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **WELI PAPUTUNGAN Alias WELI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan mengenai masalah Terdakwa AKTAR PASAMBUNA yang telah melakukan penipuan kepada Saksi Korban dengan cara Terdakwa meminjam uang dari Saksi Korban sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Calya berwarna hitam;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi Korban adalah mobil yang dijaminkan kepada Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Toraut, Kecamatan Dumoga Barat;
- Bahwa Saksi Korban memiliki bukti Terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Korban yaitu kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan mengetahui Sangadi Desa Toraut;
- Bahwa benar bukti surat berupa kwitansi yang diperlihatkan kepada Saksi Korban adalah kwitansi yang dibuat pada saat Terdakwa menggadaikan mobil dan meminjam uang kepada Saksi Korban;
- Bahwa sejak awal dijaminkan, Saksi Korban tidak melihat nama pemilik mobil yang tertera di STNK;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang menggadaikan mobil kepada Saksi Korban, Terdakwa mengatakan mobil Merk Toyota Calya dengan nomor Polisi DB 1203 KD yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah miliknya dan juga Terdakwa memperlihatkan profil Rumah Sakit yang katanya tempat isteri Terdakwa akan melahirkan, sehingga Saksi Korban berani untuk memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat menggadaikan mobil tersebut, Terdakwa hanya datang sendiri, lalu pada saat Terdakwa pulang Saksi Korban sempat mengantar Terdakwa sampai ke Apotik Kimia Farma;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah bertemu Terdakwa sebelumnya, Terdakwa hanya mengirim pesan messenger kepada Terdakwa dan mengatakan akan meminjam uang dengan jaminan sebuah mobil;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengirim pesan messenger facebook, lalu dilanjutkan dengan komunikasi melalui whatsapp, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban akan menggadaikan satu unit mobil

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ktg



milik Terdakwa untuk membiayai isterinya yang akan melahirkan dan meminta uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), akan tetapi Saksi Korban tidak mau dan mengatakan hanya akan memberikan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa meminta agar menjadi Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Setelah itu pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa langsung datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Calya beserta STNKnya ke rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Toraut, Kecamatan Dumoga Barat, namun Saksi Korban tidak sempat melihat siapa nama pemilik yang tertera di STNK tersebut. Selanjutnya Saksi Korban membuat kwitansi pemberian uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan catatan mobil tersebut sebagai jaminan, setelah itu Saksi Korban langsung memberikan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, datang seorang lelaki yang mengaku bernama Papa Tiar dan mengatakan bahwa lelaki tersebut merupakan pemilik mobil Merk Toyota Calya dengan nomor Polisi DB 1203 KD sambil menunjukkan 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama isterinya yaitu HASTETI YAMBO yang telah disewa oleh CHRISTOVEL RATU, setelah itu lelaki tersebut ingin mengambil mobil tersebut dari Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban tidak memberikan mobil tersebut karena Saksi Korban merasa dirugikan akibat dari Terdakwa yang menggadaikan mobil dan belum mengembalikan uang yang telah Terdakwa pinjam dari Saksi Korban;

- Bahwa benar Papa Tiar yang dimaksud ialah Saksi SURIYANTO SIMBALA;
- Bahwa pada saat Saksi SURIYANTO SIMBALA datang ke rumah saksi tersebut, mobil yang digadaikan Terdakwa tersebut sedang diparkir di depan rumah Saksi Korban tepatnya di Desa Toraut, Kecamatan Dumoga Barat;
- Bahwa setelah Saksi Korban mengetahui hal tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Saksi Korban yang mengatakan Terdakwa sudah berada di Desa Doloduo dan ingin meminta uang tambahan kepada Saksi Korban agar gadaian mobil milik Terdakwa tersebut menjadi Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Saksi Korban

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ktg



mengiyakan perkataan Terdakwa serta meminta Terdakwa datang ke rumah untuk mengambil uang, lalu Saksi Korban bersama Sangadi Desa Toraut menghubungi Polisi untuk menangkap Terdakwa;

- Bahwa jumlah uang Saksi Korban yang diberikan kepada Terdakwa ialah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan belum dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan sekarang;

- Bahwa Saksi Korban mau meminjamkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa memperlihatkan foto isterinya yang sedang berada di rumah sakit untuk dilakukan tindakan operasi, sehingga Saksi Korban merasa kasihan dan berani memberikan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali meminta untuk menambah uang gadai tapi Saksi Korban tidak berikan;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **SURIYANTO SIMBALA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan mengenai masalah mobil milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa AKTAR PASAMBUNA kemudian Terdakwa gadaikan mobil tersebut di Desa Toraut, Kecamatan Dumoga Barat;

- Bahwa Saksi mengetahui mobil milik Saksi berada di Desa Toraut dari paman Saksi yang memberitahukan mobil Saksi berada di salah satu rumah warga yang terletak di Desa Toraut, Kecamatan Dumoga Barat;

- Bahwa paman Saksi melihat sendiri mobil Saksi tersebut berada di Desa Toraut karena paman Saksi saat pulang dari kebun di Desa Toraut sempat melihat mobil milik Saksi tersebut sedang diparkir di depan rumah warga;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui mobil Saksi berada di Desa Toraut, kemudian Saksi bersama paman Saksi mengecek keberadaan mobil ternyata benar mobil milik Saksi, lalu Saksi menemui Saksi Korban WELI PAPUTUNGAN Alias WELI untuk meminta kembali kendaraan milik Saksi, akan tetapi Saksi Korban tidak mau memberikan karena mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), lalu Saksi Korban mengatakan kepada Saksi untuk menunggu 1x24 jam agar Saksi Korban menghubungi Terdakwa kembali;

- Bahwa Saksi mengecek keberadaan mobil milik Saksi di Desa Toraut sekitar tanggal 26 atau 27 Desember 2022;



- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 WITA, Terdakwa datang bersama dengan CHRISTOVEL RATU ke rumah Saksi di Kelurahan Matali dengan tujuan untuk menyewa mobil kepada Saksi. Kemudian Saksi langsung meminta identitas kedua orang tersebut, CHRISTOVEL RATU lalu memberikan KTP dan SIM, sedangkan Terdakwa hanya memberikan KTP, sehingga Saksi langsung membuat surat perjanjian dan ditandatangani oleh CHRISTOVEL RATU dan Terdakwa dengan kesepakatan hanya 1 (satu) hari saja. Selanjutnya Saksi langsung menyerahkan kunci mobil tersebut kepada CHRISTOVEL RATU dan Terdakwa, kemudian keduanya langsung membayar uang sewa mobil sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Keesokan harinya Saksi diberi kabar oleh Terdakwa bahwa ingin melanjutkan penyewaan mobil dan Saksi mengizinkan. Berikutnya Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan masih berada di Manado, lalu Terdakwa mentransfer uang sewa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), begitu pula pada hari ketiga, Terdakwa juga mentransfer uang kepada Saksi, namun pada hari ke-4, ke-5 sampai pada hari ke-6, mobil Saksi belum juga dikembalikan;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa saat hari ke-4 dan Terdakwa mengatakan masih berada di Likupang;
- Bahwa Saksi sudah menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk mengirim uang sewa mobil dan Terdakwa mengatakan siap;
- Bahwa setelah Saksi Korban memberitahukan bahwa mobil telah digadaikan oleh Terdakwa, lalu Saksi Korban membicarakan bagaimana supaya Terdakwa tertangkap dalam waktu 1x24 jam;
- Bahwa setahu Saksi, 1 (satu) minggu kemudian Polisi mengambil mobil yang menjadi barang bukti dalam perkara ini pada Saksi Korban;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah mobil yang dipinjam dari Saksi dan dijaminkan kepada Saksi Korban, dan benar STNK mobil tersebut atas nama isteri Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan mengatakan keterangan Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa menyewa mobil sejak tanggal 21 Desember 2022 dan Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2022, kemudian masalah uang sewa mobil yaitu hari pertama, kedua dan ketiga masing-masing sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dihitung dari tanggal 21 sampai tanggal 27 Desember



2022 sudah pas disetor saat itu sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), serta STNK atas nama Suriyanto Simbala;

Terhadap bantahan Terdakwa, mengenai STNK Saksi bertetap pada keterangan sedangkan mengenai sewa mobil memang sudah terbayar semua tetapi mobil belum balik pada Saksi;

3. Saksi MASAUDIN MOKOAGOW, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan mengenai masalah Terdakwa AKTAR PASAMBUNA melakukan penipuan kepada masyarakat Saksi yaitu Saksi Korban WELI PAPUTUNGAN Alias WELI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di Desa Toraut, Kecamatan Dumoga Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Korban sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor Polisi DB 1203 KD yang pada saat itu diakui merupakan milik Terdakwa. Pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari, kemudian Saksi Korban membuat kwitansi dan saat itu Saksi ikut menyaksikan kesepakatan tersebut. Akan tetapi Terdakwa tidak menepati janji tersebut, serta mobil yang dijaminan oleh Terdakwa bukan miliknya melainkan hanya mobil sewaan yang disewa Terdakwa di Kotamobagu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah mobil yang dijaminan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat langsung saat Terdakwa menandatangani kwitansi, setelah itu Saksi Korban menyerahkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), begitu juga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil bersama STNK dari mobil tersebut dan KTP Terdakwa;
- Bahwa benar bukti surat berupa kwitansi yang diperlihatkan kepada Saksi Korban adalah kwitansi yang dibuat pada saat Terdakwa menggadaikan mobil dan meminjam uang kepada Saksi Korban;
- Bahwa posisi Saksi pada saat Terdakwa dan Saksi Korban membuat kesepakatan ialah berada di samping Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa yang membuat kwitansi saat itu ialah Saksi Korban;



- Bahwa Saksi hanya mengetahui dan ikut menandatangani kwitansi saat itu, lalu kwitansi tersebut dicap;
- Bahwa setelah selesai, Saksi Korban dan Terdakwa pulang. Saksi Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi Korban sempat mengantar Terdakwa pulang sampai di Rumah Sakit Kinapit;
- Bahwa Saksi pernah melihat mobil yang dijaminkan Terdakwa tersebut berada di rumah Saksi Korban selama 2 (dua) hari;
- Bahwa setahu Saksi ada saudara pemilik kendaraan yang berkebun di Desa Toraut melihat mobil yang dijaminkan Terdakwa berada pada Saksi Korban;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 pemilik mobil warga Kelurahan Matali yang bernama Saksi SURIYANTO SIMBALA datang ke rumah Saksi Korban untuk mengambil mobil, tetapi Saksi Korban tidak memberikan mobil tersebut karena Saksi Korban merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa yang menggadaikan mobil dan belum juga mengembalikan uang yang telah dipinjam dari Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi setelah tanggal 27 Desember 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Korban untuk minta tambahan pinjaman uang dan karena sudah tahu modus Terdakwa, maka Saksi Korban mengiyakan permintaan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang mengambil uang, kemudian Saksi bersama Saksi Korban menghubungi Polisi untuk menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita ada 2 (dua) mobil yang digadaikan oleh Terdakwa, yang mana salah satunya mobil di Desa Toraut tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar pembicaraan antara Saksi Korban dan Terdakwa pada saat membuat perjanjian, yang mana Terdakwa hanya mengadaikan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor Polisi DB 1203 KD milik Terdakwa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi dengar Terdakwa meminta uang tambahan kepada Saksi Korban agar gadaian mobil milik Terdakwa tersebut menjadi total Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan juga pernah Saksi dengar dari Saksi Korban bahwa mobil tersebut akan Terdakwa jual saja;



- Bahwa tidak ada inisiatif dari Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi Korban karena dalam jangka waktu beberapa hari kemudian Terdakwa datang minta tambahan biaya gadai kepada Saksi Korban;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi dan mengatakan ada yang salah yaitu Terdakwa tidak mengatakan mobil itu dijual tapi hanya untuk digadaikan;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;

4. Saksi **MOH. FAHRUDIN MOKOAGOW**, yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di Desa Toraut, Kecamatan Dumoga Barat;
- Bahwa benar yang melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa AKTAR PASAMBUNA dan yang menjadi korban ialah Saksi Korban WELI PAPUTUNGAN Alias WELI;
- Bahwa benar barang/benda yang ditipu yaitu uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi Korban dengan jaminan 1 (satu) unit mobil yang diakui milik dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan dan pengelapan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Korban sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil berwarna hitam yang diakui milik dari Terdakwa dengan jangka waktu selama 3 (tiga) hari, kemudian Saksi Korban membuat kwitansi dan saat itu Saksi menyaksikan kesepakatan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak menepati janji tersebut dan mobil tersebut juga bukan milik Terdakwa melainkan hanya mobil sewaan yang disewa oleh Terdakwa di Kotamobagu;
- Bahwa benar Saksi mendengar dari ucapan Terdakwa bahwa mobil yang dijadikan jaminan kepada Saksi Korban adalah milik Terdakwa, akan tetapi Saksi mengetahui dari Saksi Korban bahwa mobil tersebut adalah mobil yang disewa oleh Terdakwa kemudian dijadikan jaminan kepada Saksi Korban dengan meminjam uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WITA awalnya saat itu Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi melihat di rumah Saksi Korban sedang ada pembicaraan antara



Saksi Korban dengan Terdakwa, sehingga saat itu Saksi pergi untuk melihat dan menyaksikan percakapan tersebut, setelah sampai di rumah Saksi Korban kemudian Saksi mendengar bahwa Terdakwa akan mengadaikan 1 (satu) unit mobil kepada Saksi Korban dengan pinjaman uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan jangka waktu selama 3 (tiga) hari Terdakwa akan melunasi pinjaman uang tersebut atau menebus kembali mobil tersebut karena Terdakwa saat itu perlu uang dan mengatakan bahwa isteri Terdakwa sedang bersalin atau melahirkan sehingga saat itu Saksi Korban memanggil Sangadi Desa Toraut yaitu Saksi MASAUDIN MOKOAGOW untuk membuat kwitansi pinjaman uang dengan jaminan 1 (satu) unit mobil yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menandatangani kwitansi tersebut dan menerima uang dari Saksi Korban sebanyak Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan kemudian Terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) unit mobil tersebut beserta STNK kepada Saksi Korban. Selanjutnya Saksi dengan Saksi Korban mengantar Terdakwa ke Kotamobagu, setelah itu dalam waktu 3 (tiga) hari sesuai dengan kesepakatan, Terdakwa tidak melunasi pinjaman uang tersebut atau menebus mobil kepada Saksi Korban karena mobil tersebut bukan milik Terdakwa melainkan hanya mobil sewaan yang disewa oleh Terdakwa di Kotamobagu;

- Bahwa benar Saksi mengetahuinya dari Saksi Korban karena Saksi Korban mengatakan kepada Saksi bahwa pemilik dari mobil yang disewa oleh Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban untuk mengambil mobil yang dijadikan jaminan tersebut kepada Saksi Korban;

- Bahwa benar Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kwitansi Pinjaman dari WELI PAPUTUNGAN kepada AKTAR PASAMBUNA pada tanggal 21 Desember 2022;

- Fotokopi Perjanjian Sewa Mobil Rental Mutiara atas nama CHRISTOVEL RATU pada tanggal 21 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena telah melakukan penipuan kepada Saksi Korban yang bernama WELI PAPUTUNGAN Alias WELI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Toraut, Kecamatan Dumoga Barat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan kepada Saksi Korban ialah awalnya Terdakwa mengirim pesan *whatsapp* kepada Saksi Korban setelah Terdakwa mendapatkan nomor Saksi Korban melalui *Facebook*. Kemudian Terdakwa sudah berencana dari awal untuk mengadaikan mobil calya warna hitam yang Terdakwa sewa di Kelurahan Matali, sehingga setelah itu Terdakwa berbincang dengan Saksi Korban melalui *whatsapp* dan tercapai kesepakatan bahwa Saksi Korban akan memberi pinjaman uang kepada Terdakwa dengan jaminan mobil calya warna hitam yang Terdakwa sewa. Selanjutnya Terdakwa berangkat dari Kotamobagu menuju ke Desa Toraut tepatnya di rumah Saksi Korban, setelah sampai Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Korban dan Saksi Korban menanyakan BPKB, tetapi Terdakwa mengatakan BPKB nya masih berada di *leasing*, serta Terdakwa mengaku mobil yang Terdakwa bawa ialah milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban membuat kesepakatan dan membuat kwitansi uang pinjaman sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), lalu Terdakwa memberikan jaminan mobil bersama STNK mobil setelah selesai melakukan perjanjian dan pulang kembali ke Kotamobagu;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang pada Saksi Korban dengan alasan untuk biaya isteri masuk Rumah Sakit;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam pada Saksi Korban saat itu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun akhirnya hanya dipinjamkan sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022, Terdakwa menelepon Saksi Korban untuk minta tambahan biaya pinjaman dan Saksi Korban mengiyakan untuk menambah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) supaya pinjaman Terdakwa menjadi Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 27 Desember 2022, Terdakwa bermaksud menemui Saksi Korban untuk mengambil uang tambahan pinjaman, akan tetapi Saksi Korban saat itu sudah mengetahui bahwa mobil yang dijadikan jaminan adalah bukan milik dari Terdakwa



melainkan adalah mobil sewaan karena sebelumnya pemilik mobil telah datang ke rumah Saksi Korban untuk mengambil mobil miliknya;

- Bahwa kesepakatan untuk sewa dari pemilik mobil hanya 1 (satu) hari, setelah itu Terdakwa minta perpanjang sewa mobil;

- Bahwa Terdakwa mengadaikan mobil pada Saksi Korban dengan penjaminan akan mengembalikan dalam 3 (tiga) hari, tetapi Terdakwa belum bisa menebus;

- Bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah bertemu dengan Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada saat di Polsek;

- Bahwa pada waktu Terdakwa menyewa mobil bersama teman Terdakwa, yang memberikan mobil adalah Saksi SURIYANTO SIMBALA dan saat itu Terdakwa melihat nama yang tertera di STNK ialah atas nama Saksi SURIYANTO SIMBALA;

- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu membayar hutang Terdakwa yang lain;

- Bahwa total hutang Terdakwa yang lain ialah sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa sewa mobil per hari Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa setor ke Saksi SURIYANTO SIMBALA sudah sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengadaikan mobil sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022 dan setelah tanggal 24 Desember 2022 Terdakwa minta perpanjangan sampai akhir bulan dan disetujui Saksi Korban;

- Bahwa barang bukti berupa mobil yang diperlihatkan kepada Terdakwa ialah benar mobil yang Terdakwa sewa dari Saksi SURIYANTO SIMBALA dan kemudian Terdakwa gadaikan pada Saksi Korban;

- Bahwa barang bukti berupa STNK mobil yang diperlihatkan kepada Terdakwa ialah berbeda dengan STNK yang diberikan oleh Saksi SURIYANTO SIMBALA pada saat Terdakwa menyewa mobil, karena saat menyewa Terdakwa diberikan 1 (satu) lembar STNK atas nama Saksi SURIYANTO SIMBALA tanpa ada lembar pajaknya di belakang;

- Bahwa Terdakwa memiliki SIM tapi saat itu ada di Manado;

- Bahwa pada saat mengadaikan mobil dan ditanyakan BPKBnya oleh Saksi Korban, Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa sebagai tangan kedua dan posisinya mobil tersebut masih dicicil di *leasing*;



- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada rencana menggadaikan mobil, tapi saat Terdakwa kembali dari Manado kemudian muncul niat untuk menggadaikan mobil;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi; Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

1. 1 (Satu) Unit Mobil Merk/Type TOYOTA B401RA-GMZFJ (CALYA 1.2 MT) warna Hitam, Nomor Polisi DB 1203 KD, Nomor Rangka MHKA6GJ6JJ07246, Nomor Mesin 3NRH221358;
2. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama pemilik HASTETI YAMBO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan Keterangan Terdakwa, Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 WITA, Terdakwa AKTAR PASAMBUNA datang bersama dengan CHRISTOVEL RATU ke rumah Saksi SURIYANTO SIMBALA tepatnya di Kelurahan Matali dengan tujuan untuk menyewa mobil kepada Saksi SURIYANTO SIMBALA. Setelah berhasil meminjam mobil atas nama CHRISTOVEL RATU, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban WELI PAPUTUNGAN Alias WELI yang terletak di Desa Toraut, Kecamatan Dumoga Barat sendirian dengan maksud menggadaikan 1 (satu) unit mobil dengan alasan akan membiayai persalinan isterinya;

- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa kemudian membuat kwitansi pinjaman yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa di hadapan Sangadi (Kepala Desa) Desa Toraut, dimana Sangadi (Kepala Desa) Desa Toraut ikut menandatangani sebagai pihak yang mengetahui. Kwitansi tersebut sebagai bukti pinjaman uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari Saksi Korban kepada Terdakwa, yang mana terhadap pinjaman tersebut Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil Merk/Type Toyota Calya warna Hitam dengan Nomor Polisi DB 1203 KD.



Terhadap uang pinjaman Terdakwa tersebut, Terdakwa berjanji akan mengembalikan 3 (tiga) hari setelahnya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, Saksi SURIYANTO SIMBALA yang mendapatkan informasi mengenai keberadaan mobil tersebut lalu pergi ke rumah Saksi Korban dan meminta agar mobilnya dikembalikan, namun Saksi Korban menolak dan mengatakan Terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Korban, sehingga Saksi Korban dan Saksi SURIYANTO SIMBALA sepakat untuk menunggu 1x24 jam untuk mencari/menangkap Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Korban yang mengatakan Terdakwa sudah berada di Desa Doloduo dan ingin meminta uang tambahan kepada Saksi Korban agar gadaian mobil milik Terdakwa tersebut menjadi Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Saksi Korban mengiyakan perkataan Terdakwa serta meminta Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban untuk mengambil uang, lalu Saksi Korban bersama Sangadi Desa Toraut menghubungi Polisi untuk menangkap Terdakwa;

- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman dari Saksi Korban tersebut, sehingga akibat perbutan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa uang pinjaman tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu membayar hutang Terdakwa lainnya, serta membayar biaya sewa mobil tersebut kepada Saksi SURIYANTO SIMBALA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang**

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ktg



sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama AKTAR PASAMBUNA, ternyata setelah dicocokkan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, orang tersebut juga mengakui dan membenarkan identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya, sehingga telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub-unsur harus dibuktikan, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta



yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka sub-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menggunakan suatu nama yang bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain, atau suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya, dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “martabat palsu”, keadaan palsu, sifat palsu, kedudukan palsu atau *valsche hoedanigheid* adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” di sini dapat diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan, baik dengan kata-kata maupun dengan tingkah laku, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti kehendaknya yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa maksud pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sub unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Kesengajaan sebagai maksud ini harus sudah ada dalam diri pelaku, sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* ialah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun bertentangan dengan keputusan di dalam pergaulan



bermasyarakat, serta tidak sesuai dengan kehendak bebas dari pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan terdakwa bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat yang dalam Undang-undang ini dimanifestasikan pada perbuatan menggunakan nama palsu, martabat palsu, dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, dikaitkan dengan Keterangan Terdakwa, Bukti Surat dan Barang Bukti di persidangan yang kemudian dikonstantir dan didapatkan kesesuaian satu sama lain yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 WITA, Terdakwa AKTAR PASAMBUNA datang bersama dengan CHRISTOVEL RATU ke rumah Saksi SURIYANTO SIMBALA tepatnya di Kelurahan Matali dengan tujuan untuk menyewa mobil kepada Saksi SURIYANTO SIMBALA. Setelah berhasil meminjam mobil atas nama CHRISTOVEL RATU, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban WELI PAPUTUNGAN Alias WELI yang terletak di Desa Toraut, Kecamatan Dumoga Barat sendirian dengan maksud menggadaikan 1 (satu) unit mobil yang telah dipinjam Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum datang ke rumah Saksi Korban tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu menghubungi Saksi Korban melalui *messenger facebook* dan dilanjutkan dengan komunikasi melalui *whatsapp*. Dalam pembicaraan tersebut, Terdakwa hendak menggadaikan 1 (satu) unit mobil yang diakui Terdakwa sebagai miliknya dan meminta uang pinjaman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun Saksi Korban menolak permintaan Terdakwa dan mengatakan akan memberikan pinjaman Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saja, setelah itu Terdakwa kembali membujuk Saksi Korban untuk dapat meminjamkan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), yang mana uang tersebut hendak Terdakwa gunakan untuk membiayai persalinan isterinya, sehingga Saksi Korban menyetujui permintaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa tiba di rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Toraut, Kecamatan Dumoga Barat, Terdakwa lalu meyakinkan kembali Saksi Korban bahwa benar uang pinjamannya tersebut akan digunakan untuk membayar biaya persalinan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ktg



isterinya sambil Terdakwa memperlihatkan foto dari isterinya yang berada di rumah sakit, selain itu Terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti berupa mobil yang hendak menjadi jaminan saat itu merupakan miliknya sendiri yang masih di *leasing*, hal tersebut membuat Saksi Korban mempercayai perkataan Terdakwa dan akhirnya membuat Terdakwa mau meminjamkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan jaminan barang bukti mobil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah berhasil meyakinkan Saksi Korban untuk dapat menggadaikan barang bukti mobil yang Terdakwa bawa, kemudian Saksi Korban dan Terdakwa membuat kwitansi pinjaman yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa di hadapan Sangadi (Kepala Desa) Desa Toraut yaitu Saksi MASAUDIN MOKOAGOW, dimana Saksi MASAUDIN MOKOAGOW ikut menandatangani sebagai pihak yang mengetahui. Kwitansi tersebut sebagai bukti pinjaman uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari Saksi Korban kepada Terdakwa, yang mana terhadap pinjaman tersebut Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil Merk/Type Toyota Calya warna Hitam dengan Nomor Polisi DB 1203 KD. Terhadap uang pinjaman Terdakwa tersebut, Terdakwa berjanji akan mengembalikan 3 (tiga) hari setelahnya. Setelah menandatangani kwitansi tersebut, Terdakwa menyerahkan mobil tersebut beserta STNK kepada Saksi Korban, sedangkan Saksi Korban menyerahkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, Saksi SURIYANTO SIMBALA yang mendapatkan informasi mengenai keberadaan mobil tersebut lalu pergi ke rumah Saksi Korban dan meminta agar mobilnya dikembalikan, namun Saksi Korban menolak dan mengatakan Terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Korban, sehingga Saksi Korban dan Saksi SURIYANTO SIMBALA sepakat untuk menunggu 1x24 jam untuk mencari/menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Korban yang mengatakan Terdakwa sudah berada di Desa Doloduo dan ingin meminta uang tambahan kepada Saksi Korban agar gadaian mobil milik Terdakwa tersebut menjadi Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Saksi Korban mengiyakan perkataan Terdakwa serta meminta Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban



untuk mengambil uang, lalu Saksi Korban bersama Sangadi Desa Toraut menghubungi Polisi untuk menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman dari Saksi Korban tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Uang pinjaman tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu membayar hutang Terdakwa lainnya, serta membayar biaya sewa mobil tersebut kepada Saksi SURIYANTO SIMBALA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan fakta hukum diatas, dapat dilihat perbuatan Terdakwa yang meminjam uang dari Saksi Korban sambil menjaminkan mobil yang awalnya telah disewa dari orang lain, yang mana alasan yang digunakan oleh Terdakwa ialah untuk membayar biaya persalinan isterinya, namun ternyata uang pinjamannya tersebut malah digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa yang lainnya serta membayar biaya sewa mobil, yang mana dapat dilihat peristiwa menyewa mobil dan setelahnya digadaikan masih pada hari yang sama namun berbeda beberapa jam. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa sejak awal Terdakwa sudah memiliki kehendak untuk mendapatkan uang pinjaman melalui rangkaian kebohongan tersebut agar dapat digunakan untuk keperluan pribadinya, dengan demikian unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi pula atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut dan haruslah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ktg



mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu dengan dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dan oleh karena hari penangkapan dan hari pertama Terdakwa ditahan ialah hari yang sama, maka akan dihitung terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Merk/Type TOYOTA B401RA-GMZFI (CALYA 1.2 MT) warna Hitam, Nomor Polisi DB 1203 KD, Nomor Rangka MHKA6GJ6JJ07246, Nomor Mesin 3NRH221358 dan 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama pemilik HASTETI YAMBO yang telah disita dari Saksi Korban secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/11/I/2023/Reskrim dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 38/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Ktg, yang mana berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan keterangan para saksi dan Terdakwa yang bersesuaian, dapat diketahui barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi SURIYANTO SIMBALA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SURIYANTO SIMBALA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur, keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, serta dengan memperhatikan permohonan lisan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang lebih baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AKTAR PASAMBUNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Merk/Type TOYOTA B401RA-GMZFJ (CALYA 1.2 MT) warna Hitam, Nomor Polisi DB 1203 KD, Nomor Rangka MHKA6GJ6JJ07246, Nomor Mesin 3NRH221358;
 - 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama pemilik HASTETI YAMBO;

Dikembalikan kepada Saksi SURIYANTO SIMBALA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, oleh kami, JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ADYANTI, S.H., M.Kn. dan ANISA PUTRI HANDAYANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANI DAMOPOLII, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh MANGANTAR ANUGRAH SIREGAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADYANTI, S.H., M.Kn.

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H.

ANISA PUTRI HANDAYANI, S.H.

Panitera Pengganti,

YANI DAMOPOLII